

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual terhadap anak (*child sexual abuse*) merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat dan digolongkan sebagai “kejahatan luar biasa” (*extra ordinary crime*).¹ Istilah “kejahatan luar biasa” didasarkan atas alasan bahwa bentuk kekerasan tersebut terjadi pada diri anak yang belum matang secara psikis dan biologis. Schechter dan Roberge mengafirmasi definisi kekerasan seksual terhadap anak sebagai bentuk kekerasan yang terjadi atas anak yang sedang dalam tahap perkembangan dan belum dewasa dalam aktivitas seksual serta yang tidak lahir dari persetujuan dan melanggar tabu sosial dalam masyarakat.² Pelaku cenderung melakukan pemaksaan terhadap anak untuk memuaskan nafsu seksualnya. Unsur pemaksaan yang berperan dalam kekerasan seksual berdampak merugikan anak yang sedang dalam proses pertumbuhan. Dalam bahasa yang sama, kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh relasi gender antara perempuan dan laki-laki yang tidak terelakan dari relasi kuasa.³

Berdasarkan laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat 2982 kasus perlindungan khusus anak pada tahun 2021 di mana jumlah korban kekerasan seksual mencapai angka 859 orang. Dari jumlah tersebut, anak perempuan sebagai korban pencabulan adalah sebanyak 538 kasus (62%), anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan atau persetubuhan sebanyak 285

¹ Atika Rahmi, 2018, “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender”, Jurnal Mercatoria, Vol.11/No.1/Juni/2018, Universitas Medan Area, hlm. 58.

² M. Schechter dan L. Roberge, 1976, “Child Sexual Abuse”, dalam R. Helter dan C. Kempe (eds), *Child Abuse and Neglect: The Family and The Community*, Mass: Ballinger, Cambridge, hlm. 60.

³ Lusya Palulungan, M. Ghufuran H. Kordi K, dan Muhamad Taufan Ramli, 2020, *Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender*, Penerbit Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, Makasar, hlm.28.

kasus (33%), anak sebagai korban pencabulan sesama jenis sebanyak 29 kasus (3%) dan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan atau persetubuhan sesama jenis sebanyak 9 kasus (1%). Sementara itu, laporan terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyebutkan bahwa per tanggal 01 Januari 2023, angka korban kekerasan seksual telah mencapai 21.886 orang. Dari jumlah tersebut, 4491 korban adalah laki-laki dan 19.360 korban adalah perempuan.⁴

Sebuah laporan lain dari Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) di Kabupaten Sikka juga menampilkan fakta yang memprihatinkan. Sejak tahun 2018-2022, angka kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sikka cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, misalnya jumlah kasus yang ditangani oleh TRUK-F mencapai angka 83 kasus. Pada tahun 2019, TRUK-F menerima laporan sebanyak 61 kasus. Jumlah ini kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan lonjakan angka mencapai 108 kasus. Setahun berselang, jumlah kasus meningkat menjadi 110 kasus. Terakhir, pada tahun 2022, jumlah kasus kekerasan terhadap anak mencapai angka 111 kasus.

Data yang dilaporkan TRUK-F memperlihatkan bahwa angka kekerasan seksual yang terjadi tiga tahun terakhir (2020-2022) memiliki presentasi yang lebih tinggi dibandingkan dua tahun awal (2018-2019). Perubahan zaman ke arah yang semakin modern justru mendistorsi nilai-nilai moral dan penghargaan terhadap entitas tubuh perempuan. Perkembangan rasio dan wawasan intelektual manusia belum mampu menjadi ukuran sejauh mana seorang individu dikatakan beradab. Rasio dan wawasan intelektual justru dipakai sebagai instrumen untuk melegitimasi terciptanya kekerasan seksual. Pandangan ini memperlihatkan adanya kemungkinan

⁴Simfoni PPA, "Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2023", <https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan>, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diakses pada Rabu, 25 Oktober 2023.

bahwa di tahun-tahun mendatang, angka kekerasan seksual akan mengalami peningkatan. Semua tergantung dari usaha negara untuk menetapkan aturan dan hukum yang tepat untuk mencegah lonjakan angka kekerasan seksual terhadap anak.

Nasib miris yang dialami anak sebagai korban kekerasan seksual telah menyedot perhatian negara-negara dunia. Dalam skala global, isu kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian umum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1989, PBB pernah mencetuskan Konvensi Hak Anak yang berbicara tentang perjanjian hak asasi manusia yang secara khusus mencantumkan tentang hak-hak dasar anak.⁵ PBB berkomitmen untuk memperhatikan kelangsungan hidup anak dan perwujudan masa depan mereka. Sebagai bagian dari PBB, Indonesia juga mempunyai komitmen untuk memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar anak. Alinea keempat pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menampilkan perhatian negara untuk melindungi dan mendukung perkembangan anak.

Penjabaran lebih lanjut dari mandat UUD 1945 terimplementasi dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶ Hal itu berarti bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari suatu tindak kejahatan berupa kekerasan dan diskriminasi termasuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Selain pendasaran dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, lahir juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Pada Pasal 15 F tertuang penjelasan tentang hak anak

⁵ Hengki Firmanda, Samaratul Ismi dan Wangi Nurul Husna, 2022, "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Di Tinjau Berdasarkan Mazhab Sejarah", Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.4/No.6/Desember/2022, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, hlm. 9991-9996.

⁶ Irvan Rizqian, 2021, "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia", Journal Justiciabellen, Vol.01/No. 01/Januari/2022, Universitas Suryakencana, hlm. 51-61.

untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kejahatan seksual. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan Anak memberi penjelasan spesifik tentang pemberatan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Semua bentuk aturan dan perundang-undangan di atas secara umum berbicara tentang perlindungan terhadap anak termasuk sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak khususnya Pasal 81 dan Pasal 82 menjelaskan bahwa sanksi bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak akan diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Selain itu, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat ketentuan tentang konteks kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah domestik akan diancam Pasal 46 dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Bukti lain dari upaya pemerintah untuk memberantas kasus kekerasan seksual terhadap anak terwujud dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada bulan April tahun 2022 yang lalu. Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS dilandaskan pada sejumlah asas, antara lain asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskrimansi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pengesahan UU TPKS ini memiliki arti penting untuk penguatan pengaturan tentang perlakuan dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, dan memulihkan korban secara

komprehensif.⁷ UU TPKS memuat aturan hukum yang lengkap dan sistematis dalam tata perundang-undangan tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pengesahan Undang-Undang TPKS diyakini dapat memberikan efek jera kepada para pelaku dan restitusi kepada korban yang mengalami kekerasan seksual.

Di Kabupaten Sikka, implementasi UU TPKS cenderung mengalami hambatan. Sejak pertama kali disahkan, pihak penyidik (Kepolisian Resor Sikka) lebih cenderung menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁸ Secara substansial, kedua Undang-Undang tersebut justru memiliki kekuatan yang lebih lemah dibandingkan UU TPKS. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, misalnya tidak memberikan uraian detail tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Ketentuan lain tentang perlindungan saksi dan keluarga korban juga tidak mendapatkan penekanan khusus dalam Undang-Undang ini.

Pihak TRUK-F selaku pendamping korban telah berupaya untuk mengusulkan penggunaan UU TPKS dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual. Pengusulan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspek kebaruan, keserasian, substansi dan materi hukum dalam UU TPKS. Namun demikian, pihak penyidik cenderung bersikap abai. Sejumlah mediasi dan dialog

⁷ Eko Nurisman, 2022, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4/No.2/Mei/2022, Universitas Diponegoro, hlm. 170-196.

⁸ Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pernah ditangani oleh Kapolres Sikka dengan menggunakan ketentuan UU Perlindungan Anak adalah kasus dengan Laporan Polisi bernomor: LP/3330/XII/2022/SPKT/RES SIKKA/POLDA NTT tertanggal 27 Desember 2022. Kasus lain dengan Laporan Polisi bernomor: LP/24/II/2022/SPKT/RES SIKKA/POLDA NTT pada tanggal 07 Februari 2023 juga menggunakan ketentuan UU yang sama.

yang dibuat TRUK-F bersama Kapolres Sikka tidak membuahkan hasil yang maksimal. Undang-Undang TPKS tetap belum diimplementasikan dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan.

Absennya penggunaan UU TPKS di meja penyidik Polres Sikka tentu memberikan tanda tanya besar. Pihak penyidik dianggap abai terhadap ketetapan hukum yang berlaku. Mereka lebih memilih menggunakan instrumen hukum lama yang bersifat umum tanpa mempedulikan ketentuan dalam UU TPKS sebagai instrumen hukum baru dan bersifat khusus. Absennya penerapan hukum pidana khusus (*lex specialis derogat legi generali*) menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menghambat terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu karena salah satu karakteristik dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) adalah sinkronisasi, baik sinkronisasi struktural, substansial, maupun kultural.⁹

Ketidaktaatan pihak penyidik Polres Sikka dalam menerapkan hukum pidana khusus berakibat pada salah tafsir tentang perkara pidana kekerasan seksual. Hal ini akan berdampak pada pembuatan surat dakwaan. Pidana yang seharusnya memberi efek jera kepada pelaku dan restitusi kepada korban kekerasan seksual justru tidak berjalan dengan benar. Kekeliruan memahami ketentuan hukum pidana khusus sebagaimana termuat dalam asas *lex specialis derogat legi generali* menimbulkan kegandrungan. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan karena berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.¹⁰

Bertolak dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk menjelaskan ketaatasasan penggunaan aturan hukum oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka dalam

⁹ Muladi, 1998, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Undip, Semarang, hlm 4.

¹⁰ Shinta Agustina, 2015, "Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 44/No.4/2015, Universitas Diponegoro, hlm. 503-510.

penanggulangan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Sikap taat asas pihak penyidik Kapolres Sikka akan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang diambil mampu mengakomodasi asas keberlakuan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, judul yang ditawarkan sebagai panduan dalam penulisan tesis ini adalah: “Ketaatasasan Penggunaan Aturan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Resor Sikka dalam Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, ada dua rumusan masalah:

1. Bagaimana ketaatasasan penggunaan aturan hukum oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang mengakomodasi asas keberlakuan hukum dalam peraturan perundang-undangan?
2. Apakah penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka telah menggunakan asas hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tesis ini disusun untuk dua tujuan berikut.

1. Untuk mengkaji dan mengetahui proses penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka yang tidak menggunakan asas berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sesuai tidaknya penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka dengan asas hukum yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, baik secara umum maupun secara khusus dalam bidang hukum pidana, terutama mengenai proses penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka yang mengakomodasi asas keberlakuan hukum dalam peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya pihak Kepolisian Resor Sikka sebagai penyidik dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Kabupaten Sikka sesuai dengan ketentuan hukum khusus yang berlaku.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga TRUK-F sebagai lembaga pendamping korban kekerasan seksual agar konsisten menggunakan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana termuat di dalam UU TPKS. Konsistensi dalam menggunakan ketentuan hukum yang berlaku dapat menjadi langkah strategis untuk melindungi dan memperjuangkan hak korban kekerasan seksual terhadap anak perempuan, khususnya di wilayah Kabupaten Sikka.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Ketaatasasan Penggunaan Aturan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Resor Sikka dalam Penanggulangan Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan” merupakan karya orisinal penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi dari penulis lain. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan penulis, ditemukan ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema, yakni tentang tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Jhon Ej Situmorang, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2023, menulis tesis berjudul “Peran Penyidik dalam menangani Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Kasus di Polda Lampung)”. Ada dua rumusan masalah dalam penelitian tersebut, antara lain, bagaimanakah peran penyidik dalam menangani tindak pidana persetubuhan terhadap anak? mengapa terjadi faktor penghambat peran penyidik dalam menangani tindak pidana persetubuhan anak?

Hasil penelitian Situmorang menyebutkan bahwa peran penyidik dalam menangani perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibagi dalam tiga bagian yakni peran normatif, peran faktual dan peran ideal. Peran normatif yang dilakukan penyidik adalah melaksanakan aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan peran faktual adalah peran yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang secara konkrit terjadi dalam kehidupan masyarakat. Peran ini sejalan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam KUHAP tentang kewenangan penyidik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas kepolisian Negara Republik Indonesia

yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Peran ideal yang dilakukan oleh penyidik didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dijalankan sesuai dengan kedudukan penyidik. Peran tersebut belum dapat dijalankan mengingat adanya beberapa hambatan.

Faktor penghambat peran penyidik dalam menangani pidana persetubuhan terhadap anak terdiri dari faktor substansi hukum yaitu diberlakukan hukuman kebiri sebagaimana yang diatur dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, faktor penegak hukum yaitu kurangnya jumlah penyidik di unit Perempuan Perlindungan Anak (PPA) Polda Lampung, faktor sarana dan prasarana yaitu tidak ada ruang pemeriksaan khusus anak, tidak ada kendaraan dinas penyidik PPA, tidak ada ahli psikiater yang berperan untuk mendampingi anak saat pemeriksaan, kurangnya kepedulian masyarakat dan faktor pengaruh budaya.¹¹

Penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang tercantum dalam tesis pembanding karena penelitian yang akan dilakukan fokus meneliti tentang penggunaan aturan hukum oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka dalam melakukan penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang tidak menggunakan asas berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertolak dari tujuan tersebut, penelitian ini berpusat pada kajian tentang asas yang digunakan oleh pihak penyidik Kepolisian Resor Sikka dalam menangani perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak perempuan sebagai bentuk perkara khusus.

Sementara itu, tesis pembanding fokus meneliti tentang peran penyidik serta faktor-

¹¹ Jhon Ej Situmorang, 2023, "Peran Penyidik Dalam menangani Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Kasus di Polda Lampung)", Tesis, Universitas Lampung: Program Pascasarjana Fakultas Hukum, hlm. 108-109.

faktor penghambat proses penyidikan dalam kasus persetubuhan terhadap anak di Polda Lampung.

Kedua, Maureen Vinalia Plaikoil, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2023, menulis tesis dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Kawin Tangkap di Sumba Tengah”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penyelesaian praktik kawin tangkap di Sumba Tengah dengan mempertimbangkan aspek perlindungan hukum terhadap korbannya? mengapa perempuan sebagai korban Kawin Tangkap tidak melapor kepada polisi?

Hasil penelitian Plaikoil menyebutkan bahwa penyelesaian praktik Kawin Tangkap di Sumba Tengah masih dilakukan secara adat dengan didampingi oleh ketua adat sebagai pihak penengah kedua dalam keluarga. Dalam proses penyelesaian secara adat ini akan ditentukan apakah perkawinan tersebut akan tetap dilanjutkan atau tidak. Jika dilanjutkan, maka akan ditentukan jumlah *belis* yang harus dipenuhi oleh keluarga pria.¹² Jumlah *belis* dalam Kawin Tangkap disamakan dengan jumlah *belis* pada sistem perkawinan umumnya yakni atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Sebaliknya, jika perkawinan tidak dilanjutkan, maka pelaku akan dikenakan denda adat yaitu harus memberikan hewan berupa kuda dengan jumlah sesuai dengan ketentuan, kemudian akan dibalas oleh pihak korban dengan memberikan satu lembar kain adat atau satu ekor babi sebagai tanda bahwa pihak

¹² *Belis* atau mahar adalah istilah yang dipakai oleh masyarakat di NTT secara umum dan Sumba Tengah secara khusus untuk menunjuk pada pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebelum dilangsungkan pernikahan. Dalam bahasa lain, *belis* juga disebut sebagai maskawin. Dalam masyarakat Sumba, *belis* memiliki arti penting sebagai tanda penghormatan, prestise dan status. Bdk. Dony Kleden, 2017, "Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)", Jurnal Studi Budaya Nusantara, Vol.1/No.1/2017, Universitas Briwijaya, hlm. 24-34.

korban telah memaafkan pelaku. Pemberian balasan dari pihak korban kepada pelaku bersifat tidak wajib.

Dalam penelitian ini, Plaikoil juga menguraikan beberapa alasan mengapa perempuan sebagai korban Kawin Tangkap tidak melapor kepada pihak polisi. *Pertama*, mayoritas keluarga korban lebih memilih menyelesaikan perkara tersebut secara adat atau kekeluargaan. *Kedua*, berkaitan dengan kebudayaan masyarakat Sumba yang sangat menjunjung tinggi semangat solidaritas dan persatuan, sehingga masalah Kawin Tangkap cenderung diselesaikan secara adat. Apabila secara adat tidak dapat diselesaikan maka akan ditempuh melalui jalur hukum. *Ketiga*, dalam beberapa kasus, antara pelaku dan korban masih ada hubungan keluarga, sehingga keluarga korban beranggapan bahwa sangat tidak mungkin untuk melaporkan keluarga sendiri ke polisi maka dipilih tradisi adat sebagai penyelesaian kasus ini.¹³

Penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang tercantum dalam tesis perbandingan karena penelitian yang akan dilakukan fokus meneliti tentang penggunaan aturan hukum oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka dalam melakukan penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang tidak menggunakan asas berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertolak dari tujuan tersebut, penelitian ini berpusat pada kajian tentang asas yang digunakan oleh pihak penyidik Kepolisian Resor Sikka dalam menangani perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak perempuan sebagai bentuk perkara khusus. Sementara itu, tesis perbandingan meneliti tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dengan menggunakan konsep perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian Plaikoli fokus mengkaji praktik Kawin Tangkap di Sumba Tengah.

¹³Maureen Vinalia Plaikoil, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Kawin Tangkap di Sumba Tengah", Tesis, Universitas Atma Jaya: Magister Ilmu Hukum, hlm. 107-109.

Ketiga, Anrianto Luther Ramba, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Tahun 2023, menulis tesis berjudul “Analisis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan di Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang Makassar)”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah: bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang? apa hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindakan pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang?

Hasil penelitian Ramba menyebutkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yakni memproses aduan tindak pidana dari korban, melakukan *visum et repertum* terhadap korban, menyerahkan perkara ke unit PPA, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, membuat administrasi penyidikan, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku, merampungkan dan mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan, pengiriman tersangka dan barang bukti ke pihak kejaksaan.

Selain membahas tahap pelaksanaan penyidikan, Ramba juga mengulas sejumlah faktor penghambat penyidikan perkara tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang. Faktor-faktor penghambat tersebut dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu kurangnya jumlah penyidik di unit PPA, adanya sebagian penyidik yang kurang berpengalaman dalam menangani dan memperlakukan korban, rentang waktu pengaduan yang lama dan kuranya sarana dan prasarana. Faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah adanya keengganan dari korban pemerkosaan yang

tidak melapor karena malu dan tidak adanya dukungan masyarakat yang mau melaporkan peristiwa tindak pidana pemerkosaan.¹⁴

Penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang tercantum dalam tesis pembanding karena penelitian yang akan dilakukan fokus meneliti tentang penggunaan aturan hukum oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka dalam melakukan penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang tidak menggunakan asas berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertolak dari tujuan tersebut, penelitian ini berpusat pada kajian tentang asas yang digunakan oleh pihak penyidik Kepolisian Resor Sikka dalam menangani perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak perempuan sebagai bentuk perkara khusus. Sementara itu, tesis pembanding fokus meneliti tentang tindak pidana pemerkosaan yang menjadi bagian dari salah satu Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ramba melakukan analisis terhadap penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan di Polsek Penakkukang Makassar.

F. Batasan Konsep

1. Ketaatasasan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), ketaatasasan didefinisi sebagai keadaan tidak mudah berubah dari ketentuan yang sudah ditetapkan atau disebut dengan kekonsistenan.¹⁵

2. Penggunaan Aturan Hukum

Penggunaan aturan hukum adalah aktivitas yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum dengan tujuan untuk menjadikan hukum sebagai norma dalam mengatur kehidupan bersama.¹⁶

¹⁴Anrianto Luther Ramba, 2023, "Analisis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan di Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Penakkukang Makassar)", Tesis, Universitas Bosowa: Magister Ilmu Hukum, hlm. 91.

¹⁵Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

3. Penyidik

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁷

4. Kepolisian Resor (Kapolres)

Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.¹⁸

5. Penanganan Perkara

Penanganan perkara adalah upaya yang dilakukan oleh aparat hukum atau orang yang diberikan wewenang khusus oleh negara untuk mengurut dan menuntaskan suatu perkara hukum.¹⁹

6. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.²⁰

7. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹ Dalam konteks penelitian ini, usia

¹⁶ Indah Sari, 2020, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No.1/September/2020, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, hlm. 54-70.

¹⁷ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁸ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek.

¹⁹ Sri Ulina Theresa Perangin Angin, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, 2021, "Wewenang Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.2/No.2/Mei/2021, hlm. 260-264.

²⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²¹ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dibatasi dari umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun.

8. Perempuan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), perempuan didefinisikan sebagai sosok pribadi yang secara biologis mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.²²

G. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN. Berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. Berisi penjelasan teoritis yang terbagi dalam lima bagian yakni *pertama*, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Kedua*, asas-asas yang berlaku dalam suatu peraturan perundang-undangan meliputi asas *lex superior derogat legi inferior*, asas *lex specialis derogat legi generalis* dan asas *lex posterior derogat legi priori*. *Ketiga*, kewenangan penyidik dalam penanganan kasus kekerasan seksual. *Keempat*, landasan teori berupa teori penalaran hukum (*legal reasoning theorie*) dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. *Kelima*, batasan

²² Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Op.Cit.*

konsep berupa ketaatasasan, penggunaan aturan hukum, penyidik, kepolisian resor, penanganan perkara, kekerasan seksual, anak dan perempuan.

BAB III: METODE PENELITIAN. Berisi penjelasan tentang tahap-tahap penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan proses berpikir berupa kesimpulan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN. Berisi temuan dan pembahasan tentang penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh penyidik kepolisian resor Sikka yang mengakomodasi asas keberlakuan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh penyidik kepolisian resor Sikka telah menggunakan asas hukum yang berlaku.

BAB V: PENUTUP. Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran yang merupakan pertimbangan penulis yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan.